



**P U T U S A N**  
**Nomor : 118/PID.SUS/2014/PTR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR Alias SOLEH.</b>
Tempat lahir	:	Kedah (Malaysia)
Umur/ tanggal lahir	:	30 tahun / 25 Maret 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Malaysia
Tempat tinggal	:	1132 Lorong Kempas 3/10 A Taman Kempas 08000 Sungai Petani Kedah Malaysia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan
Pendidikan	:	Penilaian Menengah Rendah

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 6 Juni 2013 No.Pol :SP.KAP/53/VI/2013 / Ditresnarkoba dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik Sejak tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam Sejak tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 5 September 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam Sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013.
8. Perpanjangan I. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013;
9. Perpanjangan II. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 ;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014 ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Mei 2014 Nomor :118/PID.SUS/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2013 Nomor. Register. Perkara :PDM.273/TPUL/BATAM/10/2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MOHD. SOLLEHUDDIN Bin ANUAR alias SOLEH bersama-sama ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS dan AZMEE alias ME Bin JOHARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juni tahun 2013 sekira pukul 10.15 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di perumahan Daan Mogot Baru Jalan Ubut Utara Blok JA No. 33 Kalideres Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Batam dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira Pukul 11.00 WIB saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS dengan mengaku bernama LIM menelepon saksi HARITS MAGRI alias HARIS yang merupakan Manager Operasional Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik yang

Hal 3 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Batam dan menanyakan perihal pengiriman barang berupa 2 (dua) unit mesin kompresor dari Batam ke Jakarta, serta biaya pengiriman.

Kepada saksi HARITS MAGRI alias HARIS saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS mengatakan bahwa mesin akan sampai dari Malaysia menggunakan kapal laut dan saksi diminta untuk mengambil 2 (dua) unit mesin compressor tersebut dari PT. BUDI JASA di Sekupang Batam.

- Setelah biaya pengiriman disepakati pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB 2 (dua) unit mesin kompresor tersebut telah berada di PT. BUDI JASA di daerah sekupang, dan sekitar Pukul 09.30 WIB 2 (dua) unit mesin compressor dibawa ke kantor Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik.
- Sekira pukul 10.00 WIB saksi HAWARI BATHEE dan saksi JANUFRI (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) yang telah terlebih dahulu telah mengetahui informasi ada obat-obatan terlarang sejenis narkotika yang disimpan di dalam 2 (dua) unit mesin kompresor pun mendatangi kantor Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik di Jalan Gajah Mada Komp.Ruko Tiban Lestari Blok RC No.12A Batam.
- Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan diketahui bahwa terhadap barang 2 (dua) unit mesin compressor tersebut akan dikirimkan oleh ekspedisi perkasa & logistic atas permintaan MR LIM (No Hp 085781031089) dan (No Hp 01125817889) email Ben Lee (bmw9898@hotmail.com) untuk di kirim kan kepada seseorang bernama MR TOMY (No Hp 085765307039) dan MR ALI (No. Hp 085668070729) yang berada di Jakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 waktu Malaysia saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS menelpon terdakwa yang sedang berada di Pulau Pinang, saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS menawarkan pekerjaan untuk mengurus mesin berat di Jakarta dan saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS meminta terdakwa untuk mencari 1 (satu) orang teman lagi.
- Pada tanggal 3 Juni 2013 terdakwa pun menghubungi saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menawarkan kerja untuk mengurus mesin berat di Jakarta dengan imbalan uang dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI pun menyetujui tawaran kerja tersebut.
- Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 pukul 10.45 waktu Malaysia terdakwa bersama-sama saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI pun berangkat ke Jakarta.
- Sesampainya di Jakarta saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS pun meminta terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menemuinya di Mangga Dua Square kemudian saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS pun memberikan uang Rp 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan voucher hotel Batavia sambil meminta terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menunggu kabar selanjutnya.
- Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB melalui Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik 2 (dua) mesin kompressor tersebut pun dikirim dengan menggunakan kapal laut dengan tujuan pertama Pekanbaru, selanjutnya dengan menggunakan truk dibawa ke Jakarta.

Hal 5 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013, sekira pukul 17.00 WIB kepada saksi HARIS, saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS meminta nomor handphone supir truk yang mengangkut 2 (dua) unit mesin compressor tersebut, dan setelah memperoleh nomor handphone supir truk yang mengangkut 2 (dua) unit mesin kompresor kemudian diserahkan kepada terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI.
- Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 09.45 WIB setelah mengetahui truk yang membawa 2 (dua) unit compressor sudah berada di kawasan rumah saksi HERMINA Jakarta, terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI berangkat dari Perumahan Daan Mogot Baru Jln Ubud Utara Blok JA.No. 33 Kalideres Jakarta Barat menuju rumah sakit hermina, sambil menghubungi supir truk melalui handphone dan meminta supir truk untuk menunggu di kawasan rumah saksi Hermina Jakarta. Setibanya di rumah sakit Hermina Jakarta saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS meninggalkan terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI, tak lama kemudian terdakwa melihat truk yang mengangkut kompresor sudah berada di rumah sakit hermina, lalu terdakwa pun menghampiri supir truk lalu meminta supir truk untuk mengikuti petunjuk saksi menuju perumahan Daan Mogot Baru Jln Ubud Utara Blok JA. No. 33 Kalideres Jakarta Barat . setibanya di Perumahan Daan Mogot Baru Jln Ubud Utara Blok JA. No. 33 Kalideres Jakarta Barat, terdakwa meminta supir dan temannya untuk mengangkut 2 (dua) kompresor turun dari truk dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menandatangani tanda terima barang berupa 2 (dua) unit mesin compressor yang telah diterima. Sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI, dan setelah digeledah pada terdakwa ditemukan: 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna abu-abu metalik beserta kartu XL dengan No. 087869224698, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan kartu XL No. 087875045191, 1 (satu) buah paspor an. MOHD SOLLEHUDDIN Bin ANUAR yang di keluarkan oleh Imigrasi Johor Bahru Malaysia dengan No. A20528442, 1 (satu) buah Identity Card Kad Pengenalan Malaysia an. MOHD SOLLEHUDDIN Bin ANUAR dengan No.830325-02-5779, 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan uang sejumlah 1200 RM di dalam kartu ATM CIMB ISLAMIC. Sedangkan dari saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI ditemukan pula 1 (satu) unit Handpone Nokia warna ungu hitam dengan kartu M3No.085779982238, 1 (satu) buah Paspor a.n. AZMEE alias ME Bin JOHARI dengan No.paspor A 27159965, 1(satu) buah ID Card a.n AZMEE alias ME Bin JOHARI yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia. Tidak lama kemudian saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS pun berhasil pula ditangkap.

- Bahwa setelah dibongkar, dari 2 (dua) unit compressor yang dikirimkan saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS dari Batam tersebut berisikan pil/tablet ekstasi antara lain berupa:

- Dari kompressor pertama terdapat sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus tablet warna coklat muda berlogo minus (-) didalamnya berisikan 80.409 (delapan puluh ribu empat ratus sembilan ) butir

Hal 7 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat lebih kurang 23.781 (dua puluh tiga tujuh ratus delapan puluh satu) gram

- Dan dari kompressor kedua terdapat sebanyak 82 (delapan puluh dua) bungkus tablet/pil ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) didalamnya berisikan 82.956 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) butir dengan berat lebih kurang 23.781 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/02400/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti – barang bukti yang disita diketahui hasil sebagai berikut :

- a. 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening transparan terdiri dari :

Bungkusan :

1. 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram;
2. 1009 (seribu sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
3. 1011 (seribu sebelas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
4. 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. 1003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
6. 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
7. 1004 (seribu empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
8. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
9. 940 (sembilan ratus empat puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 280 (dua ratus delapan puluh) gram;
10. 1046 (seribu empat puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 303 (tiga ratus tiga) gram;
11. 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh ) gram;
12. 1023 (seribu dua puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 301 (tiga ratus satu) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
14. 975 (Sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
15. 1026 (seribu dua puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 303 (tiga ratus tiga) gram;
16. 1007 (seribu tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram
17. 1010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram;
18. 1045 (seribu empat puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 310 (tiga ratus sepuluh) gram;
19. 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
20. 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
21. 1016 (seribu enam belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 306 (tiga ratus enam) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
23. 1021 (seribu dua puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
24. 1007 (seribu tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
25. 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
26. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
27. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
28. 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
29. 968 (sembilan enam puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
31. 1006 (seribu enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
32. 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
33. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
34. 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
35. 1024 (seribu dua puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) gram;
36. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram;
37. 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
39. 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
40. 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
41. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
42. 1002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
43. 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
44. 1009 (seribu sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
45. 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;



46. 994 (sembilan ratus Sembilan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
47. 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
48. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
49. 860 (delapan ratus enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 255 (dua ratus lima puluh lima) gram;
50. 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
51. 1010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
52. 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
53. 993 (sembilan ratus Sembilan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;





54. 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
55. 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
56. 1018 (seribu delapan belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 303 (tiga ratus tiga) gram;
57. 1015 (seribu lima belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 304 (tiga ratus empat) gram;
58. 999 (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram;
59. 1002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
60. 1080 (seribu delapan puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 320 (tiga ratus dua puluh) gram;
61. 1096 (seribu sembilan enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

62. 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
63. 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
64. 1021 (seribu dua puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
65. 1003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
66. 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 266 (dua ratus enam puluh enam) gram;
67. 1008 (seribu delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) gram;
68. 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
69. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 997 (sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
71. 997 (sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
72. 1015 (seribu lima belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
73. 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 310 (tiga ratus sepuluh) gram;
74. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
75. 998 (sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
76. 998 (sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
77. 1003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 995 (sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
79. 1004 (seribu empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
80. 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
81. 901 (sembilan ratus satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 271 (dua ratus tujuh puluh satu) gram;

Total keseluruhan tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) adalah 80.409 (delapan puluh ribu empat ratus Sembilan) butir seberat 23.781 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu) gram.

- b. 82 (delapan puluh dua ) bungkus plastik bening transparan terdiri dari

Bungkusan :

1. 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
2. 1010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1054 (seribu lima puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 312 (tiga ratus dua belas) gram;
4. 992 (sembilan ratus Sembilan puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
5. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
6. 1160 (seribu seratus enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram;
7. 1026 (seribu dua puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
8. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
9. 1050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
10. 1024 (seribu dua puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 990 (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua ) gram;
12. 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram;
13. 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
14. 953 (Sembilan ratus lima puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
15. 1.004 (seribu empat butir) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
16. 1.050 (seribu lima puluh ) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
17. 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
18. 1.013 (seribu tiga belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam ) gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
20. 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 303(tiga ratus tiga) gram;
21. 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 319 (tiga ratus sembilan belas ) gram;
22. 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) gram;
23. 1.010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram;
24. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh ) gram;
25. 1.014 (seribu empat belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
26. 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
27. 1.057 (seribu lima puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 303 (dua ratus tiga) gram;

Hal 21 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR



28. 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
29. 1.015 (seribu lima belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) gram;
30. 1.003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
31. 1.205 (seribu dua ratus lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) gram;
32. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
33. 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 301 (dua ratus satu) gram;
34. 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
35. 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram;



36. 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo -(minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
37. 1.100 (seribu seratus) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 320 (tiga ratus dua puluh) gram;
38. 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 307 (tiga ratus tujuh) gram;
39. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima ) gram;
40. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 281 (dua ratus delapan puluh satu) gram;
41. 1.002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
42. 1002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
43. 1.090 (seribu sembilan puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 322 (tiga ratus dua puluh dua) gram;



44. 1.053 (seribu lima puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
45. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) gram;
46. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 310 (tiga ratus sepuluh) gram;
47. 1.005 (seribu lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
48. 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 306 (tiga ratus enam) gram;
49. 1.042 (seribu empat puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 306 (tiga ratus enam) gram;
50. 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) gram;
51. 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;



52. 1.076 (seribu tujuh puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 315 (tiga ratus lima belas) gram;
53. 1.074 (seribu tujuh puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 318 (tiga ratus delapan belas) gram;
54. 1.049 (seribu empat belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
55. 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
56. 1.005 (seribu lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram;
57. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
58. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram;
59. 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
61. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
62. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
63. 955 (Sembilan ratus lima puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 282 (dua ratus delapan puluh dua) gram;
64. 1.064 (seribu enam puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 915 (sembilan ratus lima belas) gram;
65. 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;
66. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
67. 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 272 (dua ratus tujuh puluh dua) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





68. 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
69. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
70. 900 (sembilan ratus) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
71. 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 311 (tiga ratus sebelas) gram;
72. 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 305 (tiga ratus lima) gram;
73. 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 307 (tiga ratus tujuh) gram;
74. 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 281 (dua ratus delapan puluh satu) gram;
75. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
77. 902 (sembilan ratus dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 301 (tiga ratus satu) gram;
78. 1.100 (seribu seratus) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram;
79. 1.040 (seribu empat puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 305 (tiga ratus lima ) gram;
80. 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram;
81. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram;
82. 546 (lima ratus empat puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 164 (seratus enam puluh empat) gram

Total keseluruhan tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) adalah 82.956 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) butir seberat 25.187 (dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh) gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4179/NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (Ajun Kombespol Nrp. 60051008) dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt (Komisaris Polisi Nrp. 74110890) bahwa terhadap barang bukti nomor 1 s/d 163 setelah dilakukan analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa MOHD. SOLLEHUDDIN Bin ANUAR alias SOLEH bersama-sama ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS dan AZMEE alias ME Bin JOHARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juni tahun 2013 sekira pukul 10.15 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di perumahan Daan Mogot Baru Jalan Ubut Utara Blok JA No. 33 Kalideres Jakarta Barat atau

Hal 29 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Batam dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira Pukul 11.00 WIB saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS dengan mengaku bernama LIM menelepon saksi HARITS MAGRI alias HARIS yang merupakan Manager Operasional Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik yang berada di Batam dan menanyakan perihal pengiriman barang berupa 2 (dua) unit mesin kompresor dari Batam ke Jakarta, serta biaya pengiriman. Kepada saksi HARITS MAGRI alias HARIS saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS mengatakan bahwa mesin akan sampai dari Malaysia menggunakan kapal laut dan saksi diminta untuk mengambil 2 (dua) unit mesin compressor tersebut dari PT. BUDI JASA di Sekupang Batam.
- Setelah biaya pengiriman disepakati pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB 2 (dua) unit mesin kompresor tersebut telah berada di PT. BUDI JASA di daerah sekupang, dan sekitar Pukul 09.30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB 2 (dua) unit mesin compressor dibawa ke kantor Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik.

- Sekira pukul 10.00 WIB saksi HAWARI BATHEE dan saksi JANUFRI (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) yang telah terlebih dahulu telah mengetahui informasi ada obat-obatan terlarang sejenis narkoba yang disimpan di dalam 2 (dua) unit mesin kompressor pun mendatangi kantor Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik di Jalan Gajah Mada Komp.Ruko Tiban Lestari Blok RC No.12A Batam.
- Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan diketahui bahwa terhadap barang 2 (dua) unit mesin compressor tersebut akan dikirimkan oleh ekspedisi perkasa & logistic atas permintaan MR LIM (No Hp 085781031089) dan (No Hp 01125817889) email Ben Lee (bmw9898@hotmail.com) untuk di kirim kan kepada seseorang bernama MR TOMY (No Hp 085765307039) dan MR ALI (No. Hp 085668070729) yang berada di Jakarta.
- Pada tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 waktu Malaysia saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS menelpon terdakwa yang sedang berada di Pulau Pinang, saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS menawarkan pekerjaan untuk mengurus mesin berat di Jakarta dan saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS meminta terdakwa untuk mencari 1 (satu) orang teman lagi.
- Pada tanggal 3 Juni 2013 terdakwa pun menghubungi saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menawarkan kerja untuk mengurus mesin berat di Jakarta dengan imbalan uang dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI pun menyetujui tawaran kerja tersebut.

Hal 31 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 pukul 10.45 waktu Malaysia terdakwa bersama-sama saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI pun berangkat ke Jakarta.
- Sesampainya di Jakarta saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS pun meminta terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menemuinya di Mangga Dua Square kemudian saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS pun memberikan uang Rp 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan voucher hotel Batavia sambil meminta terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menunggu kabar selanjutnya.
- Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB melalui Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik 2 (dua) mesin kompressor tersebut pun dikirim dengan menggunakan kapal laut dengan tujuan pertama Pekanbaru, selanjutnya dengan menggunakan truk dibawa ke Jakarta.
- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013, sekira pukul 17.00 WIB kepada saksi HARIS, saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS meminta nomor handphone supir truk yang mengangkut 2 (dua) unit mesin compressor tersebut, dan setelah memperoleh nomor handphone supir truk yang mengangkut 2 (dua) unit mesin kompresor kemudian diserahkan kepada terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI.
- Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 09.45 WIB setelah mengetahui truk yang membawa 2 (dua) unit compressor sudah berada di kawasan rumah saksi HERMINA Jakarta, terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI berangkat dari Perumahan Daan Mogot Baru Jln Ubud Utara Blok JA.No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Kalideres Jakarta Barat menuju rumah sakit hermina, sambil menghubungi supir truk melalui handphone dan meminta supir truk untuk menunggu di kawasan rumah saksi Hermina Jakarta. Setibanya di rumah sakit Hermina Jakarta saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS meninggalkan terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI, tak lama kemudian terdakwa melihat truk yang mengangkut kompresor sudah berada di rumah sakit hermina, lalu terdakwa pun menghampiri supir truk lalu meminta supir truk untuk mengikuti petunjuk saksi menuju perumahan Daan Mogot Baru Jln Ubud Utara Blok JA. No. 33 Kalideres Jakarta Barat . setibanya di Perumahan Daan Mogot Baru Jln Ubud Utara Blok JA. No. 33 Kalideres Jakarta Barat, terdakwa meminta supir dan temannya untuk mengangkat 2 (dua) kompresor turun dari truk dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menandatangani tanda terima barang berupa 2 (dua) unit mesin compressor yang telah diterima. Sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI, dan setelah digeledah pada terdakwa ditemukan: 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna abu-abu metalik beserta kartu XL dengan No. 087869224698, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan kartu XL No. 087875045191, 1 (satu) buah paspor an. MOHD SOLLEHUDDIN Bin ANUAR yang di keluarkan oleh Imigrasi Johor Bahru Malaysia dengan No. A20528442, 1 (satu) buah Identity Card Kad Pengenalan Malaysia an. MOHD SOLLEHUDDIN Bin ANUAR dengan No.830325-02-5779, 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang

Hal 33 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan lima puluh ribu rupiah dan uang sejumlah 1200 RM di dalam kartu ATM CIMB ISLAMIC. Sedangkan dari saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI ditemukan pula 1 (satu) unit Handpone Nokia warna ungu hitam dengan kartu M3No.085779982238, 1 (satu) buah Paspor a.n. AZMEE alias ME Bin JOHARI dengan No.paspor A 27159965, 1(satu) buah ID Card a.n AZMEE alias ME Bin JOHARI yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia. Tidak lama kemudian saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS pun berhasil pula ditangkap.

- Bahwa setelah dibongkar, dari 2 (dua) unit compressor yang dikirimkan saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS dari Batam tersebut berisikan pil/tablet ekstasi antara lain berupa :
  - Dari kompressor pertama terdapat sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus tablet warna coklat muda berlogo minus (-) didalamnya berisikan 80.409 (delapan puluh ribu empat ratus sembilan ) butir dengan berat lebih kurang 23.781 (dua puluh tiga tujuh ratus delapan puluh satu) gram
  - Dan dari kompressor kedua terdapat sebanyak 82 (delapan puluh dua) bungkus tablet/pil ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) didalamnya berisikan 82.956 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) butir dengan berat lebih kurang 23.781 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/02400/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti – barang bukti yang disita diketahui hasil sebagai berikut :



- a. 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening transparan terdiri dari

Bungkusan :

1. 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram;
2. 1009 (seribu sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
3. 1011 (seribu sebelas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
4. 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram;
5. 1003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
6. 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
7. 1004 (seribu empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;

Hal 35 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
9. 940 (sembilan ratus empat puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 280 (dua ratus delapan puluh) gram;
10. 1046 (seribu empat puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 303 (tiga ratus tiga) gram;
11. 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh ) gram;
12. 1023 (seribu dua puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 301 (tiga ratus satu) gram;
13. 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
14. 975 (Sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
15. 1026 (seribu dua puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 303 (tiga ratus tiga) gram;
16. 1007 (seribu tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram;
18. 1045 (seribu empat puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 310 (tiga ratus sepuluh) gram;
19. 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
20. 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
21. 1016 (seribu enam belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 306 (tiga ratus enam) gram;
22. 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
23. 1021 (seribu dua puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
24. 1007 (seribu tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
25. 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;

Hal 37 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
27. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
28. 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
29. 968 (sembilan enam puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
30. 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
31. 1006 (seribu enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
32. 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
33. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
35. 1024 (seribu dua puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) gram;
36. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram;
37. 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram;
38. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
39. 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
40. 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
41. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;

Hal 39 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





42. 1002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
43. 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
44. 1009 (seribu sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
45. 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
46. 994 (sembilan ratus Sembilan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
47. 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
48. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
49. 860 (delapan ratus enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 255 (dua ratus lima puluh lima) gram;



50. 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
51. 1010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
52. 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
53. 993 (sembilan ratus Sembilan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
54. 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
55. 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
56. 1018 (seribu delapan belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 303 (tiga ratus tiga) gram;
57. 1015 (seribu lima belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 304 (tiga ratus empat) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 999 (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram;
59. 1002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
60. 1080 (seribu delapan puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 320 (tiga ratus dua puluh) gram;
61. 1096 (seribu sembilan enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
62. 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
63. 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
64. 1021 (seribu dua puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
65. 1003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 266 (dua ratus enam puluh enam) gram;
67. 1008 (seribu delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) gram;
68. 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
69. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
70. 997 (sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
71. 997 (sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
72. 1015 (seribu lima belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
73. 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 310 (tiga ratus sepuluh) gram;



74. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasy warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
75. 998 (sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasy warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
76. 998 (sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasy warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
77. 1003(seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasy warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
78. 995 (sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasy warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
79. 1004 (seribu empat) butir tablet/pil diduga ekstasy warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
80. 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasy warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
81. 901 (sembilan ratus satu) butir tablet/pil diduga ekstasy warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 271 (dua ratus tujuh puluh satu) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) adalah 80.409 (delapan puluh ribu empat ratus Sembilan) butir seberat 23.781 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu) gram.

b. 82 (delapan puluh dua ) bungkus plastik bening transparan terdiri dari

Bungkusan :

1. 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
2. 1010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
3. 1054 (seribu lima puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 312 (tiga ratus dua belas) gram;
4. 992 (sembilan ratus Sembilan puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
5. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
6. 1160 (seribu seratus enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo -(minus) seberat 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram;

Hal 45 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1026 (seribu dua puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasy warna merah muda berlogo - (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
8. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasy warna merah muda berlogo- (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
9. 1050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasy warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
10. 1024 (seribu dua puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasy warna merah muda berlogo - (minus) seberat 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram;
11. 990 (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasy warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua ) gram;
12. 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasy warna merah muda berlogo - (minus) seberat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram;
13. 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasy warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
14. 953 (Sembilan ratus lima puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasy warna merah muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. 1.004 (seribu empat butir) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
16. 1.050 (seribu lima puluh ) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
17. 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
18. 1.013 (seribu tiga belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam ) gram;
19. 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
20. 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 303(tiga ratus tiga) gram;
21. 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 319 (tiga ratus sembilan belas ) gram;
22. 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) gram;
23. 1.010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram;

Hal 47 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh ) gram;
25. 1.014 (seribu empat belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
26. 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
27. 1.057 (seribu lima puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 303 (dua ratus tiga) gram;
28. 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
29. 1.015 (seribu lima belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) gram;
30. 1.003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
31. 1.205 (seribu dua ratus lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
33. 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 301 (dua ratus satu) gram;
34. 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
35. 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram;
36. 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo -(minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
37. 1.100 (seribu seratus) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 320 (tiga ratus dua puluh) gram;
38. 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 307 (tiga ratus tujuh) gram;
39. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima ) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 281 (dua ratus delapan puluh satu) gram;
41. 1.002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
42. 1002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
43. 1.090 (seribu sembilan puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 322 (tiga ratus dua puluh dua) gram;
44. 1.053 (seribu lima puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
45. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) gram;
46. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 310 (tiga ratus sepuluh) gram;
47. 1.005 (seribu lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 306 (tiga ratus enam) gram;
49. 1.042 (seribu empat puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 306 (tiga ratus enam) gram;
50. 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) gram;
51. 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
52. 1.076 (seribu tujuh puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 315 (tiga ratus lima belas) gram;
53. 1.074 (seribu tujuh puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 318 (tiga ratus delapan belas) gram;
54. 1.049 (seribu empat belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
55. 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;



56. 1.005 (seribu lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram;
57. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
58. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram;
59. 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) gram;
60. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
61. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
62. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
63. 955 (Sembilan ratus lima puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 282 (dua ratus delapan puluh dua) gram;



64. 1.064 (seribu enam puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 915 (sembilan ratus lima belas) gram;
65. 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;
66. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
67. 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 272 (dua ratus tujuh puluh dua) gram;
68. 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
69. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
70. 900 (sembilan ratus) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
71. 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 311 (tiga ratus sebelas) gram;





72. 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 305 (tiga ratus lima) gram;
73. 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 307 (tiga ratus tujuh) gram;
74. 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 281 (dua ratus delapan puluh satu) gram;
75. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
76. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
77. 902 (sembilan ratus dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 301 (tiga ratus satu) gram;
78. 1.100 (seribu seratus) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram;
79. 1.040 (seribu empat puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 305 (tiga ratus lima) gram;



80. 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram;

81. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram;

82. 546 (lima ratus empat puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 164 (seratus enam puluh empat) gram

Total keseluruhan tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) adalah 82.956 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) butir seberat 25.187 (dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh) gram.

- Selanjutnya Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4179/NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (Ajun Kombespol Nrp. 60051008) dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt (Komisaris Polisi Nrp. 74110890) bahwa terhadap barang bukti nomor 1 s/d 163 setelah dilakukan analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR Alias SOLEH tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika

Hal 55 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MOHD. SOLLEHUDDIN Bin ANUAR alias SOLEH bersama-sama ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS dan AZMEE alias ME Bin JOHARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juni tahun 2013 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di perumahan Daan Mogot Baru Jalan Ubut Utara Blok JA No. 33 Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Batam dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira Pukul 11.00 WIB saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS dengan mengaku bernama LIM menelepon saksi HARITS MAGRI alias HARIS yang merupakan Manager Operasional Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik yang berada di Batam dan menanyakan perihal pengiriman barang berupa 2 (dua) unit mesin kompresor dari Batam ke Jakarta, serta biaya pengiriman. Kepada saksi HARITS MAGRI alias HARIS saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS mengatakan bahwa mesin akan sampai dari Malaysia menggunakan kapal laut dan saksi diminta untuk mengambil 2 (dua) unit mesin compressor tersebut dari PT. BUDI JASA di Sekupang Batam.
- Setelah biaya pengiriman disepakati pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB 2 (dua) unit mesin kompresor tersebut telah berada di PT. BUDI JASA di daerah sekupang, dan sekitar Pukul 09.30 WIB 2 (dua) unit mesin compressor dibawa ke kantor Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik.
- Sekira pukul 10.00 WIB saksi HAWARI BATHEE dan saksi JANUFRI (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) yang telah terlebih dahulu telah mengetahui informasi ada obat-obatan terlarang sejenis narkotika yang disimpan di dalam 2 (dua) unit mesin kompresor pun mendatangi kantor Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik di Jalan Gajah Mada Komp.Ruko Tiban Lestari Blok RC No.12A Batam.
- Setelah dilakukan pemeriksaan dan penegecekan diketahui bahwa terhadap barang 2 (dua) unit mesin compressor tersebut akan dikirimkan oleh ekspedisi perkasa & logistic atas permintaan MR LIM (No Hp

Hal 57 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085781031089) dan (No Hp 01125817889) email Ben Lee (bmw9898@hotmail.com) untuk di kirim kan kepada seseorang bernama MR TOMY (No Hp 085765307039) dan MR ALI (No. Hp 085668070729) yang berada di Jakarta.

- Pada tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 waktu Malaysia saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS menelpon terdakwa yang sedang berada di Pulau Pinang, saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS menawarkan pekerjaan untuk mengurus mesin berat di Jakarta dan saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS meminta terdakwa untuk mencari 1 (satu) orang teman lagi.
- Pada tanggal 3 Juni 2013 terdakwa pun menghubungi saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menawarkan kerja untuk mengurus mesin berat di Jakarta dengan imbalan uang dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI pun menyetujui tawaran kerja tersebut.
- Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 pukul 10.45 waktu Malaysia terdakwa bersama-sama saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI pun berangkat ke Jakarta.
- Sesampainya di Jakarta saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS pun meminta terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menemuinya di Mangga Dua Square kemudian saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS pun memberikan uang Rp 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan voucher hotel Batavia sambil meminta terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menunggu kabar selanjutnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB melalui Ekspedisi Perkasa Ekspres dan logistik 2 (dua) mesin kompressor tersebut pun dikirim dengan menggunakan kapal laut dengan tujuan pertama Pekanbaru, selanjutnya dengan menggunakan truk dibawa ke Jakarta.
- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013, sekira pukul 17.00 WIB kepada saksi HARIS, saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS meminta nomor handphone supir truk yang mengangkut 2 (dua) unit mesin compressor tersebut, dan setelah memperoleh nomor handphone supir truk yang mengangkut 2 (dua) unit mesin kompresor kemudian diserahkan kepada terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI.
- Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 09.45 WIB setelah mengetahui truk yang membawa 2 (dua) unit compressor sudah berada di kawasan rumah saksi HERMINA Jakarta, terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI berangkat dari Perumahan Daan Mogot Baru Jln Ubud Utara Blok JA.No. 33 Kalideres Jakarta Barat menuju rumah sakit hermina, sambil menghubungi supir truk melalui handphone dan meminta supir truk untuk menunggu di kawasan rumah saksi Hermina Jakarta. Setibanya di rumah sakit Hermina Jakarta saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS meninggalkan terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI, tak lama kemudian terdakwa melihat truk yang mengangkut kompresor sudah berada di rumah sakit hermina, lalu terdakwa pun menghampiri supir truk lalu meminta supir truk untuk mengikuti petunjuk saksi menuju perumahan Daan Mogot Baru Jln Ubud Utara Blok JA. No. 33 Kalideres Jakarta Barat. Setibanya di Perumahan Daan Mogot Baru Jln Ubud Utara Blok JA. No.

Hal 59 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Kalideres Jakarta Barat, terdakwa meminta supir dan temannya untuk mengangkat 2 (dua) kompresor turun dari truk dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI menandatangani tanda terima barang berupa 2 (dua) unit mesin compressor yang telah diterima. Sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI, dan setelah digeledah pada terdakwa ditemukan: 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna abu-abu metalik beserta kartu XL dengan No. 087869224698, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan kartu XL No. 087875045191, 1 (satu) buah paspor an. MOHD SOLLEHUDDIN Bin ANUAR yang di keluarkan oleh Imigrasi Johor Bahru Malaysia dengan No. A20528442, 1 (satu) buah Identity Card Kad Pengenalan Malaysia an. MOHD SOLLEHUDDIN Bin ANUAR dengan No.830325-02-5779, 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan uang sejumlah 1200 RM di dalam kartu ATM CIMB ISLAMIC. Sedangkan dari saksi AZMEE Als ME Bin JOHARI ditemukan pula 1 (satu) unit Handpone Nokia warna ungu hitam dengan kartu M3No.085779982238, 1 (satu) buah Paspor a.n. AZMEE alias ME Bin JOHARI dengan No.paspor A 27159965, 1(satu) buah ID Card a.n AZMEE alias ME Bin JOHARI yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia. Tidak lama kemudian saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS pun berhasil pula ditangkap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibongkar, dari 2 (dua) unit compressor yang dikirimkan saksi ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS dari Batam tersebut berisikan pil/tablet ekstasi antara lain berupa :
  - Dari kompressor pertama terdapat sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus tablet warna coklat muda berlogo minus (-) didalamnya berisikan 80.409 (delapan puluh ribu empat ratus sembilan ) butir dengan berat lebih kurang 23.781 (dua puluh tiga tujuh ratus delapan puluh satu) gram
  - Dan dari kompressor kedua terdapat sebanyak 82 (delapan puluh dua) bungkus tablet/pil ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) didalamnya berisikan 82.956 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) butir dengan berat lebih kurang 23.781 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/02400/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti – barang bukti yang disita diketahui hasil sebagai berikut :
  - a. 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening transparan terdiri dari Bungkusan :
    - 1. 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram;

Hal 61 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1009 (seribu sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
3. 1011 (seribu sebelas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
4. 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram;
5. 1003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
6. 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
7. 1004 (seribu empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
8. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
9. 940 (sembilan ratus empat puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 280 (dua ratus delapan puluh) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1046 (seribu empat puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 303 (tiga ratus tiga) gram;
11. 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh ) gram;
12. 1023 (seribu dua puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 301 (tiga ratus satu) gram;
13. 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
14. 975 (Sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
15. 1026 (seribu dua puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 303 (tiga ratus tiga) gram;
16. 1007 (seribu tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram
17. 1010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram;
18. 1045 (seribu empat puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 310 (tiga ratus sepuluh) gram;

Hal 63 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
20. 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
21. 1016 (seribu enam belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 306 (tiga ratus enam) gram;
22. 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
23. 1021 (seribu dua puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
24. 1007 (seribu tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
25. 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
26. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
28. 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
29. 968 (sembilan enam puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh ) gram;
30. 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
31. 1006 (seribu enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
32. 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
33. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
34. 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;

Hal 65 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1024 (seribu dua puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) gram;
36. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram;
37. 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram;
38. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
39. 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
40. 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
41. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
42. 1002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
44. 1009 (seribu sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
45. 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
46. 994 (sembilan ratus Sembilan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
47. 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
48. 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
49. 860 (delapan ratus enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 255 (dua ratus lima puluh lima) gram;
50. 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;

Hal 67 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
52. 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
53. 993 (sembilan ratus Sembilan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
54. 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
55. 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
56. 1018 (seribu delapan belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 303 (tiga ratus tiga) gram;
57. 1015 (seribu lima belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 304 (tiga ratus empat) gram;
58. 999 (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
60. 1080 (seribu delapan puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 320 (tiga ratus dua puluh) gram;
61. 1096 (seribu sembilan enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
62. 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
63. 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
64. 1021 (seribu dua puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
65. 1003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
66. 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 266 (dua ratus enam puluh enam) gram;

Hal 69 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1008 (seribu delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) gram;
68. 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
69. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
70. 997 (sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
71. 997 (sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo-(minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
72. 1015 (seribu lima belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo- (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;
73. 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 310 (tiga ratus sepuluh) gram;
74. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo -(minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 998 (sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
76. 998 (sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
77. 1003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
78. 995 (sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
79. 1004 (seribu empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
80. 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
81. 901 (sembilan ratus satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) seberat 271 (dua ratus tujuh puluh satu) gram;

Total keseluruhan tablet/pil diduga ekstasi warna coklat muda berlogo - (minus) adalah 80.409 (delapan puluh ribu empat ratus Sembilan) butir seberat 23.781 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu) gram.

Hal 71 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR



- b. 82 (delapan puluh dua ) bungkus plastik bening transparan terdiri dari

Bungkusan :

1. 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
2. 1010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
3. 1054 (seribu lima puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 312 (tiga ratus dua belas) gram;
4. 992 (sembilan ratus Sembilan puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
5. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
6. 1160 (seribu seratus enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo -(minus) seberat 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram;
7. 1026 (seribu dua puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 302 (tiga ratus dua) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
9. 1050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
10. 1024 (seribu dua puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) gram;
11. 990 (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua ) gram;
12. 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram;
13. 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
14. 953 (Sembilan ratus lima puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
15. 1.004 (seribu empat butir) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;

Hal 73 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1.050 (seribu lima puluh ) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
17. 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
18. 1.013 (seribu tiga belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam ) gram;
19. 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
20. 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 303(tiga ratus tiga) gram;
21. 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 319 (tiga ratus sembilan belas ) gram;
22. 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) gram;
23. 1.010 (seribu sepuluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 300 (tiga ratus) gram;
24. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh ) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1.014 (seribu empat belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
26. 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
27. 1.057 (seribu lima puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 303 (dua ratus tiga) gram;
28. 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
29. 1.015 (seribu lima belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) gram;
30. 1.003 (seribu tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
31. 1.205 (seribu dua ratus lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) gram;
32. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;

Hal 75 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 301 (dua ratus satu) gram;
34. 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gram;
35. 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram;
36. 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo -(minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
37. 1.100 (seribu seratus) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 320 (tiga ratus dua puluh) gram;
38. 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 307 (tiga ratus tujuh) gram;
39. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima ) gram;
40. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 281 (dua ratus delapan puluh satu) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1.002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) gram;
42. 1.002 (seribu dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
43. 1.090 (seribu sembilan puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 322 (tiga ratus dua puluh dua) gram;
44. 1.053 (seribu lima puluh tiga) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
45. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) gram;
46. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 310 (tiga ratus sepuluh) gram;
47. 1.005 (seribu lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
48. 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 306 (tiga ratus enam) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1.042 (seribu empat puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 306 (tiga ratus enam) gram;
50. 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) gram;
51. 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
52. 1.076 (seribu tujuh puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 315 (tiga ratus lima belas) gram;
53. 1.074 (seribu tujuh puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 318 (tiga ratus delapan belas) gram;
54. 1.049 (seribu empat belas) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 309 (tiga ratus sembilan) gram;
55. 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) gram;
56. 1.005 (seribu lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 286 (dua ratus delapan puluh enam) gram;
58. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) gram;
59. 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) gram;
60. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram;
61. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
62. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
63. 955 (Sembilan ratus lima puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 282 (dua ratus delapan puluh dua) gram;
64. 1.064 (seribu enam puluh empat) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 915 (sembilan ratus lima belas) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;
66. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
67. 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 272 (dua ratus tujuh puluh dua) gram;
68. 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) gram;
69. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
70. 900 (sembilan ratus) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
71. 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 311 (tiga ratus sebelas) gram;
72. 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 305 (tiga ratus lima) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1.047 (seribu empat puluh tujuh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 307 (tiga ratus tujuh) gram;
74. 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 281 (dua ratus delapan puluh satu) gram;
75. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram;
76. 1.000 (seribu) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo- (minus) seberat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) gram;
77. 902 (sembilan ratus dua) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 301 (tiga ratus satu) gram;
78. 1.100 (seribu seratus) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram;
79. 1.040 (seribu empat puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 305 (tiga ratus lima ) gram;
80. 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram;

Hal 81 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





81. 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram;

82. 546 (lima ratus empat puluh enam) butir tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) seberat 164 (seratus enam puluh empat) gram

Total keseluruhan tablet/pil diduga ekstasi warna merah muda berlogo - (minus) adalah 82.956 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) butir seberat 25.187 (dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh) gram.

- Selanjutnya Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4179/NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (Ajun Kombespol Nrp. 60051008) dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt (Komisaris Polisi Nrp. 74110890) bahwa terhadap barang bukti nomor 1 s/d 163 setelah dilakukan analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR Alias SOLEH tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.**

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara :  
PDM-273/TPUL/BATAM/2013 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 4  
Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHD SOLEHUDDIN Als SOLEH Bin ANUAR  
bersalah melakukan tindak pidana "Secara bermufakat menawarkan  
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual  
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk  
bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana  
diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal  
132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana  
dakwaan Primair dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara  
SEUMUR HIDUP, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu metalik  
beserta kartu XL nomor 087869224698, dan
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu metalik  
beserta kartu XL nomor 087875045191;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 83 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah passport an. MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR dengan nomor Passport A 20528442;

-1 (satu) buah ID Card an. MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR yang dikeluarkan Negara Malaysia;

Dikembalikan kepada terdakwa MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR.

- 2 (dua) unit mesin Kompresor warna abu-abu metalik terdiri dari :

a. 1 (satu) unit mesin kompresor yang berisikan 81 (delapan puluh satu) bungkus tablet/pil ekstasi warna coklat muda berlogo minus (-) didalamnya berisikan 80.409 (delapan puluh ribu empat ratus sembilan ) butir dengan berat lebih kurang 23.781 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu) gram;

b. 1 (satu) unit mesin kompresor yang berisikan 82 (delapan puluh dua) bungkus tablet/pil ekstasi warna merah muda berlogo minus (-) didalamnya berisikan 82.956 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) butir dengan berat lebih kurang 25.187 (dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh) gram.

Digunakan dalam perkara AZMEE Als ME Bin JOHARI

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 547/PID.B/2013/PN.BTM tanggal 10 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR Alias SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR Alias SOLEH** dengan pidana “**M A T I**” ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu metalik beserta kartu XL nomor 087869224698, dan
- (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu metalik beserta kartu XL nomor 087875045191;

**dirampas untuk Negara; sedangkan**

- (satu) buah passport an. MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR dengan nomor Passport A 20528442;
- (satu) buah ID Card an. MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR yang dikeluarkan Negara Malaysia;.

**Dikembalikan kepada Terdakwa MOHD SOLEHUDDIN Bin ANUAR,**  
sedangkan:

- 2 (dua) unit mesin Kompresor warna abu-abu metalik terdiri dari :
  - a. satu) unit mesin kompresor yang berisikan 81 (delapan puluh satu) bungkus tablet/pil ekstasi warna coklat muda berlogo minus (-) didalamnya berisikan 80.409 (delapan puluh ribu empat ratus sembilan ) butir dengan berat lebih kurang 23.781 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu) gram;
  - b. satu) unit mesin kompresor yang berisikan 82 (delapan puluh dua) bungkus tablet/pil ekstasi warna merah muda berlogo minus (-) didalamnya berisikan 82.956 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) butir dengan berat lebih kurang 25.187 (dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh) gram,

**dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Batam untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa AZMEE Als ME Bin JOHARI;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada NEGARA;

Hal 85 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Akta Pernyataan Banding Nomor :6/Akta-Pid/2014/PN.BTM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 547/PID.B/2013/PN.BTM tanggal 10 Maret 2014, dan permintaan Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2014 ;
6. Akta Pernyataan Banding Nomor : 6/Akta.Pid/2013/PN.BTM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :547/PID.B/2013/PN.BTM tanggal 10 Maret 2014 dan permintaan Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2014 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada aksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 15 April 2014 Nomor : W4–U8/1887/HN.01.07/IV/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Jaksa Penuntut Umum maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 547/PID.B/2013/PN.BTM tanggal 10 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 547/PID.B/2013/PN.BTM tanggal 10 Maret 2014 ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah dengan tepat dan benar dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup karena telah terbukti melanggar Dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Hal 87 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejahatan Narkotika telah meluas di Negara Republik Indonesia dan telah pula menjadikan Negara Republik Indonesia tempat berlalu lintas perdagangan Narkotika Internasional dan menjadikan Indonesia sebagai tempat jual beli Narkotika, hal mana telah menjadikan pemberantasan Narkotika sebagai program yang sangat serius bagi Pemerintah Republik Indonesia, dan program tersebut telah diabaikan begitu saja oleh Terdakwa dan rekan-rekannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa terlibat dalam perkara ini, Terdakwa sebagai Warga Negara Malaysia pernah pergi ke Kota Medan untuk menawarkan Narkotika di Kota Medan, dan selanjutnya Terdakwa berserta rekan-rekannya yang lain seperti ONG BENG SONG Alias ONG Alias BEN Alias BOS dan orang yang bernama AZMEE Alias ME Bin JOHARI ( diadili secara terpisah ) berpindah tempat operasinya ke Jakarta, hal mana menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya sudah merupakan kejahatan Narkotika lintas Negara yang merupakan sindikat Internasional ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula banyaknya barang bukti Narkotika dalam perkara ini, yang dimasukan oleh Terdakwa secara Ilegal ke Negara Republik Indonesia, dapat dibayangkan akibatnya dikemudian hari yang akan menimpa generasi muda yang mengkonsumsi Narkotika akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga pidana mati yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa adil dan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :547/PID.B/2013/PN.BTM tanggal 10 Maret 2014 haruslah dikuatkan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :





**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 547/PID.B/2013/ PN.BTM tanggal 10 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 19 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Ewit Soetriadi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Kharlison Harianja, SH.MH** Dan **H. Anthony Syarief, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam,SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Kharlison Harianja ,SH.MH.**

**Ewit Soetriadi, SH.MH.**

2. **H. Anthony Syarief, SH.**

Hal 89 dari 81 hal.Put.No.118/PID.SUS/2014/

PTR



Panitera Pengganti,

**Rustam,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)